

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN *KAWIPPURA*
PADA MASYARAKAT BUGIS DI DESA PURNAKARYA
KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

**IRMA SARI DEWI BOHARING
B111 16 120**



**PEMINATAN HUKUM ISLAM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN *KAWIPPURA* PADA
MASYARAKAT BUGIS DI DESA PURNAKARYA KECEMATAN TANRALILI
KABUPATEN MAROS**

OLEH

IRMA SARI DEWI BOHARING

B111 16 120

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM ISLAM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN KAWIPPURA PADA MASYARAKAT
BUGIS DI DESA PURNAKARYA KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh:

IRMA SARI DEWI BOHARING
B111 16 120

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jum'at, 30 April 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 19670205 199403 1 001

Sekretaris



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Irma Sari Dewi Boharing

NIM : B111 16 120

Peminatan : Hukum Islam


Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN *KAWIPPURA*
PADA MASYARAKAT BUGIS DI DESA PURNAKARYA
KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Februari 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH
NIP. 19670205 199403 1 001

Pembimbing Pendamping



Achmad, SH., MH
NIP. 19680104 199303 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IRMA SARI DEWI BOHARING
N I M : B11116120
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perkawinan “Kawippura”
Pada Masyarakat Bugis Di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralilli
Kabupaten Maros

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Sari Dewi Boharing

NIM : B111 16 120

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN
KAWIPPURA PADA MASYARAKAT BUGIS DI
DESA PURNAKARYA KECAMATAN TANRALILI
KABUPATEN MAROS

Bahwa benar Karya Ilmiah Saya bebas dari Plagiarisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti
ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini, maka Saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Makassar, April 2021

Yang Bersangkutan



Irma Sari Dewi Boharing

ABSTRAK

IRMA SARI DEWI BOHARING (B111 16 120), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “**Analisis Hukum Terhadap Perkawinan *Kawippura* Pada Masyarakat Bugis Di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros**” dibawah bimbingan dan arahan **H. M. Arfin Hamid** sebagai Pembimbing I dan **Achmad** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan *kawippura* pada masyarakat Bugis di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan (2) Bagaimana pemberian nafkah *mut'ah* terhadap istri yang ditinggalkan pada perkawinan *kawippura* dalam masyarakat Bugis di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros tepatnya di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Perkawinan *kawippura* ditinjau dari segi hukum Islam maka hukumnya sah karena segala rukun dan syarat dalam perkawinan *kawippura* terpenuhi. Namun, hukum Islam juga menganggap bahwa perbuatan melakukan perkawinan *kawippura* adalah haram dan mereka yang melakukannya dihukumi berdosa karena dari awal telah diperjanjikan bahwa perkawinan tersebut akan putus setelah diikrarkan ijab kabul, sehingga maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak terjalankan. Setidaknya ada tiga unsur atau bentuk dosa yang dilakukan dalam hal ini yakni terdapat unsur kezaliman, unsur penipuan dan unsur niat yang tidak benar dalam perkawinan *kawippura* ini. (2) Pada perkawinan *kawippura* yang terjadi ini, pihak suami tidak memberikan nafkah *mut'ah* terhadap mantan istrinya dikarenakan sedari awal sudah diperjanjikan bahwa perkawinan tersebut tidaklah dilanjutkan sebagaimana perkawinan pada umumnya dan juga hanya bertujuan sebagai suatu bentuk pengakuan di hadapan keluarga masing-masing dan di hadapan masyarakat pada umumnya. Sehingga yang diberikan hanyalah berupa mahar yang diucapkan pada saat prosesi ijab kabul berlangsung.

Kata kunci: Perkawinan, *Kawippura*, Hukum Islam, Nafkah *Mut'ah*.

ABSTRACT

IRMA SARI DEWI BOHARING (B111 16 120), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title of thesis “**Law Analysis of *Kawippura* marriage in the Bugis community in Purnakarya Village, Maros District,**” under the guidance and direction of **H. M. Arfin Hamid** as a supervisor I and **Achmad** as a supervisor II.

This study aims to find out (1) how the view of Islamic law on *Kawippura* marriage in the Bugis community in Purnakarya Village, Maros District and (2) how to provide Mut'ah's living on the wife left on marriage *Kawippura* in the Bugis community in the Purnakarya Village, Tanralili District, Maros Regency.

The type of research conducted is empirical research. This research was conducted in Maros Regency precisely in the village of Purnakarya Subdistrict Tanralili with data collection techniques in two ways, namely interview techniques and literature research. The data used is primary data, namely data obtained directly from the field using the interview technique, as well as secondary data in the form of library studies. The analysis used is qualitative analysis and conclusions descriptively.

The results showed that, (1) *Kawippura* marriage was reviewed in terms of Islamic law, the law was legitimate because it was all harmonious and requirements in marriage *Kawippura* was fulfilled. However, Islamic law also considers that the deeds of *kawippura* marriage is *haram* and those who do it are stunned because from the beginning have been promised that the marriage will break up after being discreditable for *Ijab Kabul*, so the purpose and objectives of a marriage do not trade. There are at least three elements or forms of sin carried out in this case, there is an element of ruthlessness the element of fraud and elements of incorrect intentions in this marriage of *Kawippura*. (2) on the marriage of *Kawippura* that occurred, the husband did not provide Mut'ah's fans on his ex-wife because the beginning had been promised that the marriage was not continued as marriage in general and also only aimed as a form of recognition in the presence of their respective families and before the community in general. So what is given is only a dowry that is spoken during the *Ijab Kabul* procession takes place.

Keywords: Perkawinan, *Kawippura*, Islamic Law, *Mut'ah's* Income.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah *rabbi'l'aalamiin*, segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa ta'ala* Pemilik 'Arsy yang Maha Agung, Dialah satu-satunya Ilah (sesembahan) yang Haq untuk disembah. Dzat yang tidak pernah lelah mengurus makhluk-Nya, senantiasa memberikan limpahan cinta, kasih sayang, dan ampunan kepada Hamba-Nya walaupun Hamba-Nya memikul dosa sepenuh bumi. Karena sifat-Nya yang Maha *Rahman* dan Maha *Rahim* lah yang kemudian memudahkan Penulis merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir, pada jenjang studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, manusia terbaik yang pernah diutus oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* di muka bumi ini, Beliau lah sang Pahlawan Islam yang rela mempertaruhkan nyawa demi tegaknya kalimat *Laa Ilaaha Illallah*. Juga salam dan shalawat kepada keluarga Beliau (Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*), istri-istri Beliau, para sahabat, tabi'in, atba'ut ttabi'in serta orang-orang shalih yang senantiasa istiqamah di jalan Ad-Dien ini hingga akhir zaman.

Alhamdulillah *ladzi bini'matihi tathimmushshalihaat*, karya ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai

pihak, baik secara moril maupun materil. Melalui tulisan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu tercinta, Ibu terhebat yang tidak mengenal lelah dalam mendidik, menasehati, dan mendampingi anak-anak kesayangannya, selalu mendahulukan kepentingan, pendidikan dan kebahagiaan kami, senantiasa mendo'akan, menasehati serta memberikan cinta dan kasih sayang tak terhingga kepada kami anak-anaknya. Pun terima kasih kepada Ayah tercinta *Rahimahullah* yang sedari kecil selalu mengajarkan penulis untuk menjadi pribadi kuat dan tegar dalam segala hal, juga senantiasa mendukung dan mendo'akan kebaikan untuk penulis semasa hidup beliau. Sangat beruntung masih memiliki pintu surga yang paling tengah (orangtua), meski hanya tersisa satu pintu, namun dengannya penulis memiliki peluang sebesar-besarnya meraih ridho Allah dengan mudah disebabkan ridho seorang Ibu. Semoga hidayah Allah senantiasa menyertai penulis, tetap istiqamah di jalan kebenaran dan berharap menjadi syafa'at bagi kedua orangtua di akhirat kelak dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di Surga-Nya, *insyaa Allah*.

Terima kasih tak terhingga untuk saudara penulis, Risman Boharing, kakak sulung tersayang yang selama ini rela menggantikan peran Ayah, satu-satunya sang super hiro yang selalu berjuang mencari rezeki untuk Ibu dan adiknya, memberikan kasih sayang, mengajarkan untuk selalu sabar, kuat dan mandiri meskipun jauh dari orangtua dan keluarga. Juga terima kasih

untuk Nurfadillah Raja, S.KM., saudara sepupu yang sejak kecil menjadi teman sekaligus seorang kakak. Kakak yang selalu memberikan kasih sayang, selalu bersabar dan tidak pernah marah menghadapi tingkah laku penulis yang kadang kekanak-kanakan serta kakak yang selalu ada dalam berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan. Semoga Allah menjaga kakak dalam kebaikan dan seterusnya kita selalu bersama dalam segala hal.

Terima kasih pula penulis haturkan yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Sekretaris beserta segenap jajarannya.
5. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. dan Pak Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku penguji, atas segala saran dan masukannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si. selaku Penasehat Akademik penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmunya dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Narasumber yakni Ustadz H. Marzuki Umar, Lc., selaku Sekretaris Komisi Usrah dan Ukhuwah Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah dan bapak H. Andi Irwan Paseloi, S.Ag., MA., selaku Wakil Ketua Tanfidziyah Nahdatul Ulama Kota Makassar dan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Panakukang serta segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Murabbiyah penulis, kakak Kiki Paramita, S.Ap., kak Andini Taufik, kak Sitti Wahyuningsih (Ummu Sarah), kak Darmawali (Ummu Bilal);

Mudarrisah penulis, kak Zahratun Nadhirah, S.Si., dan kak Syamsiah; dan Asisten Sains penulis, kak Ilma Auliah, S.KM., yang telah mengenalkan Islam dan Al-Qur'an lebih dalam kepada penulis, semoga Allah membalas keikhlasan dan kesabarannya dengan Surga Firdaus.

12. Keluarga besar "Sattu Hajerah" dan keluarga besar "Baseng Ria" kakek-nenek, om-tante, sepupu, dan keponakan atas segala nasehat dan kebersamaan dalam keluarga.

13. Keluarga besar SD Negeri 82 Jeneponto, MTs. Negeri 1 Jeneponto, SMA Negeri 1 Jeneponto. Guru-guru tercinta yang telah mendidik sepenuh hati hingga bisa sampai pada titik ini, kalian adalah pahlawan dan cukuplah Allah yang memberikan balasan terbaik. Teman-teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan berharap kalian diberi kesuksesan dan keberkahan hidup oleh Allah *Ta'ala*.

14. Keluarga besar UKM LDK MPM Unhas. Kakak-kakak sholehah sang inspirator yang setia mendampingi dan memberikan nasehat, kak Tri Nelsi Handayani, kak Ilma Auliya, S.KM., kak Nurkawaddah Warahmah. Kakak dan Ukhtifillah Squad 8 tercinta, sahabat seperjuangan di MPM Periode 1440-1441 H, kak Ashma Bilqis Syihab, S.Si., kak Harwina, S.E., kak Adinda Novia, ukhti Nur Fuadah Alimuddin, ukhti Mutmainnah Israil, S.H., ukhti Reski Amalia Rosa, S.Si, ukhti Irna Safitri, S.H., ukhti Mardiana, ukhti Sri Wahyuningsih, S.S., ukhti Nur Alfi Qamariah, S.Si., serta ukhtifillah dan adik-adik

seperjuangan di Biro Rumah Tangga Masjid dengan segala kesabaran menjalankan setiap amanah, ukhti Serliana, S.S., ukhti St. Nurmasita A. Ode Usa, S.Gz., Dwi Nur Apri Andini, Khaerunnisa, Nurlina. Kakak, ukhti, dan adik-adik yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, teruslah membersamai pergerakan kereta dakwah hingga berhenti di jannah-Nya.

15. Keluarga besar UKM LD Asy-Syari'ah MPM FH UH. Kakak yang menginspirasi, kak Istikhariyah Mui, S.H., kak Rahmi Utami Ilyas, S.H., kak Andi Rachmi Dwi Putri, S.H., kak lin Iryani, S.H., kak Ayu Zahra Sanusi, S.H., kak Andi Mar'ahtusshalihah Akbar, S.H., kak Karina, S.H., kak Andi Ulfah Insyirahutami, S.H., kak Nur Iftah Irnawati S, S.H., kak Sarianti, S.H., kak Suci Ananda Mansyur, S.H., kak Astuti Atung, S.H., kak Sukria Indah Lestari, S.H., kak Alam Sari Azis, S.H., kak Riska Dachir, S.H., kak Retno Mayapada, S.H., kak Andi Asti Sari, S.H., kak Andi Mutmainnah, S.H., kak Yuliyana Y, S.H., kak Suarni Sonda, S.H., dan kak Rani Yuniarsih, S.H., kak Siti Juindar, S.H., kak Nurhajrah, S.H., kak Putri Alva Emben, S.H., kak Yaomil, S.H., dan kak Insyirahsyah Habibie, S.H. Adik-adik tercinta, Hestiani, Thahirah, Hasanah, Mia, Novi, Tenri, Fauziah, Ayu, Oliv, Soniyah, Ihdiani, Afifah dan yang lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Teruslah menjadi aktor dalam dakwah dan cukuplah Allah *Ta'ala* pemberi balasan terbaik.

16. Keluarga besar Komunitas Muslimah Sahabat Qur'an (KMSQ). Kakak yang selalu menginspirasi dan memberikan nasehat, kak Zahratun Nadhirah, S.Si., dan kak Suhayni Syahran Muhammad, S.KM., M.Kes., kakak tercinta yang sabar dan senantiasa menjadi *support system* penulis selama penyusunan skripsi ini, serta semua kakak, ukhtifillah dan adik-adik para penghafal Alqur'an. Teruslah menolong agama Allah dan tetap semangat menghafal Alqur'an, *Insyaa Allah* Bisa.
17. Keluarga besar Pondok Spada, kak Nadhirah, kak Hafizhah, kak Musdalifah, kak Heni, kak Azizah, kak Erni, kak Karina, kak Iftah, kak Ana, kak Ani, kak Hana, kak Mala, ukhty Fuadah, Risna, Thahirah, Hasanah, Fira, Hikmah, Ainung, Hikmatun, Sulis, Santi. Semoga ukhuwah kita terus terjalin di dunia hingga Allah mempertemukan kita kembali di atas dipan-dipan surga.
18. Ukhtifillah teman hijrah "**Ukhuwah Till Jannah**" atas segala kebersamaan dan persaudaraan yang begitu indah, yang semoga persahabatan ini bisa berlanjut hingga ke Jannah-Nya, ukhti Mutmainnah Israil, S.H., yang senantiasa membersamai penulis dalam suka dan duka, dalam keadaan lapang dan sempit, and you are the best friend in my life, ukhti Irna Safitri, S.H., ukhti Rosida, ukhti Nurwahidah, ukhti Sri Hardianti, ukhti Sri Rahayu, ukhti Sitti Aisyah Khumaerah Jannah, ukhti Nur Annisa Putri, S.H., ukhti Asma, S.H., ukhti Muliana Mursalim, S.H., ukhti Ulfa S.H., ukhti Risma, S.H.

Ittaqillah haitsumaa kunta, semoga Allah memberi kekuatan dan keistiqamahan di tengah fitnah akhir zaman.

19. Teman-teman halaqah tarbiyah Shadiqot 32 dan teman-teman belajar Al-Qur'an/Tahsin atas kebersamaannya mempelajari Islam dan Al-Qur'an. Semoga Allah selalu memberikan rasa haus untuk mengenal dan mempelajari agama-Nya lebih dalam.
20. Seluruh teman-teman DIKTUM 2016 yang telah kebersamai penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga Allah *Ta'ala* senantiasa menjaga kalian dalam kebaikan.
21. Teman-teman KKN Tematik Penanganan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Hutan, Lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang Gel.102 Posko Paraiatte Kabupaten Gowa, atas kebersamaan, pengalaman dan kerja sama yang terjalin selama KKN, Anugrah Wijaya, Renaldi, Saddam Husain, Hikmah Sabda Nabila, Alda Alfian, dan Delviana. Kalian adalah tim yang menyenangkan, baik dan bisa diandalkan.
22. Adik-adik tersayang, adik mutarabbi dan adik praktikan Sains atas segala kebersamaannya dalam majelis ilmu. Semoga hidayah Allah selalu menyertai kalian.
23. Serta seluruh teman-teman maupun pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin tetapi tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Cukuplah Allah *Ta'ala* sebaik-baik pemberi balasan.

Namun demikian penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan positif demi kesempurnaan karya ini.

Semoga Allah *subhanahu wata'ala* senantiasa meridhoi segala apa yang dilakukan penulis dalam merampungkan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Makassar, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Hukum Islam.....	14
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	16
3. Sumber Hukum Islam.....	18
4. Tujuan Hukum Islam.....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	29
1. Pengertian Perkawinan.....	29
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	33
3. Prinsip dan Asas Perkawinan.....	36
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	40
5. Putusnya Perkawinan.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	51
1. Pengertian Perceraian.....	51
2. Macam-Macam Talak.....	54
3. Alasan-Alasan Perceraian.....	68
D. Tinjauan Umum Tentang Nafkah <i>Mut'ah</i>	71
1. Pengertian Nafkah <i>Mut'ah</i>	71
2. Dasar Hukum Nafkah <i>Mut'ah</i>	72
3. Jumlah Nafkah <i>Mut'ah</i> Menurut Para Ulama.....	73
BAB III : METODE PENELITIAN.....	77
A. Tipe Penelitian.....	77
B. Lokasi Penelitian.....	78
C. Jenis dan Sumber Data.....	78
D. Teknik Pengumpulan Data.....	79
E. Analisis Data.....	79

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan <i>Kawippura</i> pada Masyarakat Bugis di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.....	80
B. Pemberian Nafkah <i>Mut'ah</i> terhadap Istri yang Ditinggalkan pada Perkawinan <i>Kawippura</i> dalam Masyarakat Bugis di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.....	101
BAB V : PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Oleh karena itu, hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah keharusan adanya tatanan/perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹

Negara Indonesia disebut juga *Negara Pancasila*. Negara Pancasila bukan negara yang berdasarkan satu agama, tetapi juga bukan negara sekuler dalam arti memisahkan agama dari negara. Akan tetapi, negara Indonesia tidak melepaskan agama dari urusan negara. Negara bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup dalam beragama. Agama dengan negara memiliki

¹ M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 5.

keterkaitan yang dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang sarat dengan nuansa agama, dan kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan agama.²

Khusus bagi umat Islam, negara telah memberikan peluang seluas-luasnya kepada umat Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab Al-Qur'an, Hadits dan juga kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad para ulama untuk dijadikan hukum positif di Indonesia. Islam telah membagi tiga kategori hukum. Salah satu diantaranya adalah *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* didefinisikan sebagai "kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang menghendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama."

Siyasah syar'iyah memberi kedudukan penting kepada para mujtahid untuk berijtihad dalam rangka menggali nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Bahkan dalam pandangan Islam, selama suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang (lembaga legislatif) tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at, peraturan tersebut wajib dipatuhi secara konsekuen oleh umat

² *Ibid.*,

Islam. Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Islam adalah wahyu yang diturunkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* kepada Rasul-Nya untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pada hakikatnya agama Islam merupakan *sistem akidah* dan *tata kaidah* yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan kepada Sang Pencipta maupun hubungan kepada sesama manusia.⁴

Dalam sistem Islam ada tiga komponen fundamental yang berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan, yakni antara *aqidah*, *syari'ah*, dan *akhlak*. Pemahaman dan aktualisasi ajaran Islam dengan bertitik-tolak dari intergrasi dan hubungan di antara ketiga komponen itu akan mengantarkan seseorang menjadi muslim yang *kaffah*. Di samping itu,

³ Lihat Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 59.

⁴ M. Anshary MK, *Op.cit*, hlm. 1.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam akan terwujud dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga hingga masyarakat.⁵

Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka syari'at Islam adalah sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan *kaidah-kaidah*, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan *kaidah mu'amalah*. Salah satu komponen dari *kaidah mu'amalah* yang sekaligus mencakup *kaidah ibadah* adalah hukum yang berkaitan dengan *al-ahwalus syakhshiyah*, yang muatannya antara lain mengenai hukum *munakahat*/perkawinan.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan umat Islam menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak sesuai dengan syari'at Islam, sebab perkawinan yang semacam inilah yang bisa diharapkan menjadi nilai *transendental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.⁶

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Oleh karena itu,

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid*, hlm. 10.

ikatan perkawinan diistilahkan oleh Al-Qur'an *Al-Kariim* dengan "*miitsaaqan ghaliidza*" yakni suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang didalamnya terkandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat penting dan prinsipil.⁷

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah yang bertujuan untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera serta bahagia dan kekal dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab yang sangat besar. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:⁸

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi:⁹

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Baik suami maupun istri, keduanya harus saling melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadian masing-masing satu sama lain, serta saling

⁷ *Ibid*, hlm. 11.

⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan.

membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini sejalan dengan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21:¹⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga dan umat. Oleh sebab itu, Islam memandang bahwa perkawinan bukan hanya sekedar *'aqad* (perjanjian) dan persetujuan biasa, yang cukup diselesaikan dengan ijab kabul serta saksi sebagaimana persetujuan-persetujuan yang lainnya. Melainkan persetujuan tersebut ditingkatkan menjadi *miitsaaq*, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari, dimana pertanggungjawabannya adalah terus memelihara dan memenuhinya, karena bagaimanapun kesukaran dan rintangan yang dihadapi, perkawinan dinyatakan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagai “suatu

¹⁰ Lihat Al-Qur'an Surah Ar-Ruum (30) ayat 21.

ikatan yang teguh” dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan menanggalkannya.¹¹

Islam adalah agama yang tidak mempersulit dan juga tidak memudahkan sesuatu, apalagi jika hal tersebut berhubungan dengan perkara ibadah tertentu seperti halnya perkawinan. Agama Islam telah memberikan jalan kemudahan bagi siapa saja yang hendak melaksanakan perkawinan, ketika syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi maka Islam memberikan lampu hijau bagi setiap hamba-Nya untuk segera menunaikan perintah Allah *Subhanahu wa ta’ala* tersebut.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk segera dilakukan, sebaliknya perceraian adalah perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah *Subhanahu wa ta’ala*. Karena pernikahan adalah sebuah akad yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam, maka talak yang merupakan pemutus pernikahan berarti juga pemutus sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan, dan semua itu terlarang kecuali jika ada sebuah keperluan mendesak.

Perbuatan ini juga hanya akan mendatangkan *mafsadah* atau suatu keburukan bagi istri dan anak-anaknya, juga bisa menjadi sebab perpecahan dan pertengkaran antarkeluarga, yang semua itu adalah

¹¹ Titik Triwulan Tutik-Trianto, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 39.

terlarang. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan tanpa sebab berarti telah mengkhufuri nikmat pernikahan yang disebutkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam firman-Nya,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum:21)¹²

Salah satu prinsip Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Di dalam Islam, seorang suami diberi hak mutlak untuk melakukan talak terhadap istrinya. Namun, perlu diketahui bahwa hak tersebut tidak boleh dilakukan dengan semena-mena. Hak seorang suami untuk mentalak istrinya dapat terjadi bilamana didasarkan pada alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahkan meskipun seorang suami yang mentalak istrinya dengan alasan yang benar yakni sesuai dengan aturan dan syari'at yang berlaku, maka suami tersebut masih tetap memiliki kewajiban terhadap istrinya

¹² Lihat Al-Qur'an Surah Ar-Ruum (30) ayat 21.

yakni memberikan nafkah kepada istri yang ditalak sesuai kemampuan seorang suami. Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241:¹³

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberi) mut'ah (oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Oleh karena itu, sangat perlu untuk memperhatikan maksud dan tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan tersebut, yakni untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera serta bahagia dan kekal di mana keduanya yakni suami dan istri memikul amanah dan tanggung jawab yang amat sangat besar. Di samping itu, perkawinan juga merupakan ibadah yang agung di hadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Terlebih, hampir seluruh insan manusia, tentu mengharapkan bahwa perkawinan yang dijalani bukan hanya sebatas bersama di dunia tetapi juga berharap bersama hingga ke *Jannah*-Nya. Namun, bagaimana jika terjadi perkawinan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku bahkan syari'at Islam pun tidak mengaturnya dan dalam pelaksanaannya, ada tindakan-tindakan yang dilakukan dan hal itu sangat bertentangan dengan kaidah serta syari'at Islam yang telah ditetapkan. Seperti pada pelaksanaan perkawinan *Kawippura* dalam masyarakat bugis

¹³ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 241.

Maros, khususnya di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, di mana beberapa masyarakatnya masih menerapkan perkawinan seperti ini hingga saat ini.

Secara arti kata, perkawinan *Kawippura* berarti nikah kemudian bercerai. Perkawinan *Kawippura* yakni menikahkan seorang pria dan wanita, namun di hari yang sama, sesaat setelah ijab kabul telah diucapkan maka pihak mempelai pria langsung menceraikan istrinya kemudian beranjak meninggalkan lokasi acara pernikahan dan seterusnya hingga mempelai wanita tidak lagi mendapatkan nafkah dari suaminya bahkan setelah perkawinannya putus. Oleh karena itu, sangat menarik untuk diteliti dan dikaji mengenai pandangan Hukum Islam terhadap bentuk perkawinan "*Kawippura*" ini yang dimana perkawinan ini masih diterapkan hingga saat ini. Sebab, jika terjadi perkawinan ataupun perceraian, maka dengan sendirinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terlibat yakni suami dan istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan *Kawippura* pada masyarakat Bugis di desa Purnakarya kecamatan Tanralili kabupaten Maros?

2. Bagaimana pemberian nafkah *Mut'ah* terhadap istri yang ditinggalkan pada perkawinan *Kawippura* dalam masyarakat Bugis di desa Purnakarya kecamatan Tanralili kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perkawinan *Kawippura* pada masyarakat Bugis di desa Purnakarya kecamatan Tanralili kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui pemberian nafkah *Mut'ah* terhadap istri yang ditinggalkan pada perkawinan *Kawippura* dalam masyarakat Bugis di desa Purnakarya kecamatan Tanralili kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, dalam hal ini yang berkaitan dengan perkawinan *Kawippura* dalam masyarakat Bugis di Desa Purnakarya.

- b. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai panduan dalam memberikan informasi dan penambahan ilmu bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang hukum dalam sebuah perkawinan dan akibat yang ditimbulkan setelah perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
- b. Sebagai wadah bagi penulis untuk menyalurkan pemahaman yang sudah didapatkan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum dan mengaplikasikannya dalam bentuk karya ilmiah yang diharapkan kemanfaatannya untuk banyak pihak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa judul skripsi, belum pernah ada penelitian mengenai “Analisis Hukum Terhadap Perkawinan *Kawippura* Pada Masyarakat Bugis di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros” dengan lokasi penelitian di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Penulis hanya menemukan salah satu permasalahan yang dikaji sejenis, yakni mengenai permasalahan pemberian nafkah *mut’ah* terhadap istri yang diceraikan.

Skripsi tersebut berjudul “Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B” oleh Ade Ilma Auliana, NIM 10100114092, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Perbedaannya adalah penelitian oleh Ade Ilma Auliana berfokus terhadap dua pemberian nafkah yakni nafkah *iddah* dan nafkah *mut’ah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, sementara penulis berfokus pada pembahasan mengenai pemberian nafkah *mut’ah* terhadap istri yang ditinggalkan pada perkawinan *Kawippura* di Desa Purnakarya dan penulis juga menganalisis hukum pelaksanaan perkawinan *Kawippura* yang terjadi di masyarakat Bugis tepatnya di Desa Purnakarya Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Secara bahasa, hukum artinya, menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedangkan ejaan dalam bahasa Arab ialah al-hukm yang artinya ketetapan. Istilah hukum Islam terdiri dari dua buah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata Hukum dan kata Islam, Kata “Hukum” berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari akar kata “*Aslama*” menjadi “*Salama*” selanjutnya menjadi Islam yang artinya selamat, damai, sejahtera atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang diartikan dengan hukum Islam secara etimologis ialah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam.¹⁴

Abu Al-Husain Ahmad bin Faris mengemukakan sebagaimana dikutip oleh H. Hamka Haq bahwa, kata *hukum* mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah kedzaliman, mencegah

¹⁴ Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Umitoha, Makassar, hlm. 41.

ketidakadilan, mencegah penganiayaan serta menolak bentuk kemafsadatan lainnya.¹⁵

Syari'at Islam merupakan jalan hidup kaum Muslimin yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Syari'at yang telah Allah tetapkan tersebut, wajib hukumnya diikuti oleh seluruh umat Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama makhluk (manusia) serta benda dalam masyarakat.¹⁶

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa syariat Islam diturunkan bukan hanya untuk mengatur hubungan kehidupan manusia dengan Tuhannya melainkan hubungan antarsemua makhluk di muka bumi ini juga telah diatur dalam syariat Islam,¹⁷ sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an surah Al-Jatsiyah ayat 18 yakni:¹⁸

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

¹⁵ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 46.

¹⁷ Arfin Hamid, *Op.cit*, hlm. 3.

¹⁸ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Jatsiyah (45) ayat 18.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam (fiqh) menjadi dua yaitu:¹⁹

- a. *Ahkam Al-Ibadat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al-Ibadat* ini dibedakan kepada Ibadat Mahdlah dan Ibadat Ghair Mahdlah. Ibadat Mahdlah adalah jenis ibadah yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan seperti shalat, shaum, zakat, haji, nadzar, sumpah. Sedangkan Ibadat Ghair Mahdlah adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan lain-lain.
- b. *Ahkam Al-Mu'amalat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antarmanusia (makhluk), yang terdiri dari:
 - (1) *Ahkam Al-ahw Al-Syahsiyat* (Hukum Orang dan Keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan;

¹⁹ Mardani, 2010, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 16.

- (2) *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan;
- (3) *Al-Ahkam Al-Jinaiyat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (delict, jarimah) dan sanksi hukum atau ancaman bagi yang melanggarnya (uqubat);
- (4) *Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (hukum formil), misalnya aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain;
- (5) *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-Undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain-lain;
- (6) *Ahkam Al-Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang;

(7) *Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antarnegara.

3. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam.²⁰ Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menentukan sumber hukum (ajaran dan agama) Islam yang wajib diikuti dan ditaati oleh setiap muslim. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59:²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Menurut pendapat Imam Syafi'i (Mazhab Syafi'i), yang pendapatnya tersebut disandarkan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59 di atas bahwa perkataan “Taatilah Allah dan taatilah Rasul” dalam ayat tersebut menunjukkan pada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* atau *Hadits* sebagai sumber hukum Islam. Perkataan “taatilah ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu” menunjuk kepada *al-Ijma'* sebagai sumber hukum. Sedang

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm. 73.

²¹ Lihat Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 59.

perkataan “jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya)” menunjuk kepada *al-qiyas* sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu, Imam Syafi’i mengatakan bahwa sumber hukum Islam ada empat, yaitu *Al-Qur’an, As-Sunnah atau Hadits, Al-Ijma’, Al-Qiyas*.²²

Keempat sumber hukum Islam yang disebutkan oleh Imam Syafi’i tersebut di atas juga disepakati oleh para ahli hukum (mazhab) yang lain. Namun, *Istidal* yang disebut juga sebagai sumber hukum Islam dalam mazhab Syafi’i, tidak disepakati oleh mazhab lain. Sama halnya dengan *istihsan, istishab* dan *‘urf* yang dipergunakan oleh mazhab Hanafi serta *al-mashalih al-mursalah* yang dikemukakan oleh mazhab Maliki.²³

Namun secara umum, baik dari mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi maupun mazhab Syafi’i, kesemuanya sama-sama berpendapat bahwa sumber hukum Islam yang utama dan terutama adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah atau Hadits. Sumber tambahan atau sumber pengembangan hukum Islam yang lain, pada hakikatnya juga sama, karena apa yang disebut oleh Imam Syafi’i sebagai *Al-Ijma’* dan *Al-Qiyas* itu sesungguhnya adalah jalan atau metode atau cara yang dipergunakan oleh akal pikiran manusia, baik sendiri-sendiri melakukan analogi (*Qiyas*) maupun secara bersama-sama mencapai suatu

²² Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm. 76.

²³ *Ibid*, hlm. 77.

konsensus (*Ijma'*) dalam usaha menemukan atau menentukan kaidah hukum untuk diterapkan pada satu kasus tertentu.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber Hukum Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah (Hadits), dan akal pikiran (*Ar-Ra'yu*) manusia yang memenuhi berbagai syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalaman-pengalamannya, dengan menggunakan berbagai jalan (metode) atau cara, yang diantaranya adalah *ijma'*, *qiyas*, *istidhal*, *al-mashalih al mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.²⁵

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Ilahi yang disampaikan kepada nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan perantaraan malaikat Jibril untuk mengatur hidup dan kehidupan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.²⁶

Secara bahasa (etimologi), Al-Qur'an bermakna "Menggabungkan sesuatu kepada yang lain" juga bermakna "Membaca" dan juga bermakna "Mengumpulkan." Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Qiyamah ayat 17-18²⁷:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَتَّبِعْ قُرْءَانَهُ (18)

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid*, hlm. 78.

²⁶ M. Arfin Hamid, *Op.cit*, hlm. 143.

²⁷ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Qiyamah (75) ayat 17-18.

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu.”

Secara istilah (terminologi), Al-Qur'an adalah firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang diturunkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, lafaznya adalah mu'jizat, membacanya adalah ibadah, tertulis di dalam mushaf dan dinukil secara mutawatir.²⁸ Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Ilahi, tidak ada keraguan di dalamnya dan Al-Qur'an merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 2:²⁹

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.”

Kemudian dalam Al-Qur'an Surah Yunus ayat 37:³⁰

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْءَانُ اَنْ يُفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصٰدِيْقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ

فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

“Dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat-buat oleh selain Allah; tetapi (Al-Qur'an) membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan didalamnya, (diturunkan) dari Tuhan seluruh alam.”

²⁸ Mardani, *Op.cit*, hlm. 133.

²⁹ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 2.

³⁰ Lihat Al-Qur'an Surah Yunus (10) ayat 37.

Dalam agama Islam, Al-Qur'an merupakan sumber nilai dan norma agama dan ajaran Islam. Bagi orang muslim, Allah *Azza wa Jalla* adalah *ahkamul haakimiin* (sebaik-baik pemberi ketetapan). Al-Qur'an *Al-Kariim* menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim yang harus dikaji serta dipahami setiap makna yang terkandung didalamnya.³¹

2) Hadits atau Sunnah Rasulullah

Hadits/Sunnah adalah segala sesuatu yang datangnya dari nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, baik berupa perkataan yang telah diucapkan maupun berupa perbuatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pada masa hidupnya.³²

As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an *Al-Kariim*. As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti kebiasaan, tradisi, dan juga dapat diartikan sebagai adat istiadat. Dalam terminologi Islam, As-Sunnah berarti perkataan (*aqwalu*), perbuatan (*af'alu*), dan keizinan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* (*taqriru*).³³

Kedudukan As-Sunnah adalah menafsirkan Al-Qur'an dan menjadi pedoman pelaksanaan yang autentik terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang masih *mujmal* (umum) maksudnya, maka ayat-ayat seperti ini

³¹ Mardani, *Op.cit*, hlm. 95.

³² M. Arfin hamid, *Op.cit*, hlm. 144.

³³ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 32.

masih memerlukan penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melalui sunnahnya (Hadits). Karena fungsi sunnah/hadits terhadap Al-Qur'an adalah memberi penjelasan dan/atau menguatkan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.³⁴

Salah satu landasan yang menjadikan As-Sunnah atau Hadits sebagai sumber hukum Islam yakni terdapat dalam salah satu hadits ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* akan wafat, lalu kemudian Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Sungguh telah kutinggalkan untukmu dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.”

3) Akal Pikiran (*Ar-Ra'yu*/Penalaran atau Ijtihad))

Ar-Ra'yu adalah penginterpretasian ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang bersifat umum. Kata *Ar-Ra'yu* berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah *ra'a* yang berarti melihat. Oleh karena itu, *Ar-Ra'yu* berarti penglihatan. Namun, penglihatan yang dimaksud disini adalah penglihatan akal bukan penglihatan mata. Meskipun penglihatan mata seringkali sebagai alat bantu terbentuknya penglihatan akal, sebagaimana halnya pendengaran, perabaan, perasaan dan sebagainya. *Ar-Ra'yu* dapat dilaksanakan melalui ijtihad sebagai sumber pengembangan.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 33.

³⁵ *Ibid*, hlm. 37.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, ijtihad dalam arti luas adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari kitab Allah dan hadits Rasul. Sedangkan Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman berpendapat bahwa ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.³⁶ Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sayuti Thalib yang mengartikan bahwa ijtihad sebagai usaha dengan bersungguh-sungguh untuk merumuskan garis hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.³⁷

Dalam berijtihad terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Muhammad Daud Ali memberikan pengelompokan metode atau cara berijtihad antara lain:³⁸

- 1) *Ijma'*, adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama.
- 2) *Qiyas*, adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah (yang

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm. 111.

³⁷ Muhammad Abu Zahra, 1999, *Ushul Fiqh (Ushul al Fiqih)*, diterjemahkan oleh Saefullah, *et.al.*, cet. 5, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. ix.

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm. 119-124.

terdapat dalam kitab-kitab hadits) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya.

- 3) *Istidhal*, adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya, menarik kesimpulan dari adat-istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adapun adat yang dimaksud adalah yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- 4) *Mashalih al-Mursalah* atau disebut juga *maslahat mursalah*, adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.
- 5) *Istihsan*, adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Menurut Ahmad Hasan, *istihsan* adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan.
- 6) *Istishab*, adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya, atau dengan perkataan lain dapat dikatakan *istishab* adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.

7) Adat-istiadat atau *'Urf* (kebiasaan), yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat-istiadat ini tentu saja yang berkenaan dengan soal muamalah.

4. Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Sama halnya dengan hukum Islam juga pasti memiliki maksud dan tujuan mengapa ia dibuat dan diterapkan dalam kehidupan manusia hingga kini.

Jika kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah untuk ketenteraman masyarakat, yaitu mengatur dan menentukan dengan sebaik-baiknya batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif.³⁹

Tujuan syari'at/hukum Islam untuk memenuhi kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, apabila hukum positif yang tidak berasaskan Al-Qur'an dan Hadits dibandingkan dengan tujuan hukum Islam, maka ditemukan bahwa tujuan hukum Islam lebih tinggi dan bersifat abadi,

³⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 10.

artinya tidak terbatas pada lapangan materi yang bersifat sementara saja. Sebab faktor-faktor baik individu maupun masyarakat pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud. Misalnya dalam lapangan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji yang dimana semua amalan perbuatan ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan untuk bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa di akhirat kelak. Kesehatan jasmani serta kebaikan individu maupun masyarakat, hal ini tampak lapangan *mu'amalat* (hubungan sesama manusia) dengan segala aspeknya.⁴⁰

Namun, bila tujuan hukum Islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan menolak serta meninggalkan segala yang tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.⁴¹

Syari'at ini tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu tersebut maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar. Sebaliknya, tidaklah syariat melarang sesuatu kecuali sesuatu tersebut mafsadahnya

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 13.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 15.

murni atau mafsadahnya lebih besar. Oleh karena itu, setiap insan bernama manusia khususnya umat muslim agar betul-betul meyakini kaidah ini bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* itu pasti berada di antara dua kemungkinan ini, maslahatnya murni atau maslahatnya lebih besar. Kemudian, segala sesuatu yang dilarang dalam syariat yang diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang merupakan Dzat Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, semuanya tidak keluar dari dua kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama, mafsadahnya murni atau kemungkinan yang kedua mafsadahnya lebih besar.⁴²

Oleh karena itu, dengan meyakini kebenaran kaidah ini, setiap manusia akan mudah menjalankan syari'at Islam. Setiap manusia akan tunduk dan selalu patuh kepada perintah Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan akan senantiasa bersikap *khusnudzan* (berprasangka baik) terhadap Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah menurunkan syari'at ini. Karena tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang lebih alim atau yang lebih tahu melebihi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya serta menurunkan syari'at Islam ini untuk dijalankan oleh setiap hamba-Nya.

⁴²Musyaffa Ad-Dariny, *Tujuan Syariat Islam-Ushul Fiqih*, <https://www.radiorodja.com/46906-tujuan-syariat-islam-ushul-fiqih/>, diakses tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.00 WITA.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata *nikah* dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni *dham* yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁴³

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:⁴⁴

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kemudian dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:⁴⁵

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Sejenak kita melihat arti perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam, dapat kita lihat dalam Al-Qur’an Surah Ar-Ruum ayat 21, yakni:⁴⁶

⁴³Abd. Somad, 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia)*, Kencana, Jakarta, hlm. 272.

⁴⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁵ Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan.

⁴⁶ Lihat Al-Qur’an Surah Ar-Ruum (30) ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Beberapa pakar Hukum Islam juga mengemukakan pendapat mengenai pengertian perkawinan, antara lain:⁴⁷

- a. Mahmud Yunus, mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at Islam. Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.
- b. Abdullah Sidik, mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Lain halnya dengan Hilman Hadikusuma, yang mengemukakan pengertian perkawinan menurut hukum adat. Pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga

⁴⁷ Abd. Shomad, *Dinamisasi Penormaan Hukum Islam*, Jurnal Perspektif Vol.15 No.02, 2010.

merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum Agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (skramen, samskara), yaitu perikatan antardua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.⁴⁸

Adapun perbedaan yang mencolok dari perjanjian biasa dengan perjanjian suatu perkawinan, yakni pada perjanjian biasa para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersangkutan, dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, baik kesusilaan maupun ketertiban umum. Hal tersebut akan berlaku terhadap setiap perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersangkutan dan perjanjian tersebut berfungsi sebagai undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sun servanda*).⁴⁹ Berbeda halnya dengan perjanjian suatu perkawinan, meskipun pada hakikatnya perkawinan itu adalah suatu perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut sejak semula telah ditentukan oleh hukum baik dari segi isi maupun syarat-syarat materil dan formilnya.

⁴⁸ Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5.

⁴⁹ Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

Adapun persamaan dari perjanjian biasa dengan perjanjian suatu perkawinan adalah berkaitan dengan janji yang diucapkan. Karena janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum Perdata, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan agar janji itu tidak putus di tengah jalan. Jikalau harus diputuskan atau terpaksa diputus, ada sebab-musababnya yang dapat diterima oleh akal pikiran. Demikian juga dengan perkawinan, bahkan di samping sebab-musabab yang dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya suatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁵⁰

Perkawinan sangat penting bagi manusia karena perkawinan merupakan benteng pertahanan diri bagi manusia itu sendiri agar tidak terjerumus pada jurang kehinaan dalam menyalurkan hawa nafsunya. Menurut Imam Al-Gazali, ada lima manfaat yang dapat diperoleh dari perkawinan, yaitu keturunan, pengendalian hawa nafsu syahwat, mempunyai teman hidup, membina rumah tangga serta berjuang dalam menghadapi hidup.⁵¹

⁵⁰ K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

⁵¹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warijari, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 27.

Dari beberapa uraian penjelasan di atas, maka sangat jelaslah bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, ikatan batin tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Oleh karena itu, terjalinnya ikatan lahiriyah dan batiniyah ini dalam suatu rumah tangga merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan merupakan segenap aturan yang memuat pedoman-pedoman mengenai perkawinan sehingga perkawinan tersebut menjadi sah dan diakui keabsahannya secara umum. Di Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum perkawinan yang berlaku, antara lain:⁵²

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

⁵² Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 245-258.

- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan;
- g. Burgerlijk Wetboek;
- h. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- i. Petunjuk Mahkamah Agung.

Dalam Hukum Islam, Perkawinan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:⁵³

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kemudian dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai tujuan perkawinan yakni:⁵⁴

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.”

Adapun dasar hukum mengenai perkawinan dalam Hukum Islam, dapat kita jumpai baik di dalam Al-Qur’an maupun Hadits Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Allah *Subhanahu wa ta’ala* berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nuur ayat 32 yakni:⁵⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Kemudian juga terdapat dalam Al-Qur’an Surah Ar-Ruum ayat 21 yakni:⁵⁶

⁵³ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁴ Lihat Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan.

⁵⁵ Lihat Al-Qur’an Surah An-Nuur (24) ayat 32.

⁵⁶ Lihat Al-Qur’an Surah Ar-Ruum (30) ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Selain dari Al-Qur’an, dasar hukum mengenai perkawinan juga terdapat dalam hadits, salah satu diantaranya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abdullah bin Mas’ud *Radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya.”

3. Prinsip dan Asas Perkawinan

Dalam agama Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:⁵⁷

- 1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang ingin mengadakan perkawinan. Caranya ialah terlebih dahulu diadakan proses peminangan untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju atau tidak untuk melaksanakan perkawinan.

⁵⁷ Soemiyanti, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.9.

- 2) Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria, sebab ada ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diperhatikan dan aturan tersebut harus dipatuhi.
- 3) Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksana perkawinan itu sendiri.
- 4) Pada dasarnya perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya .
- 5) Dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri haruslah seimbang, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Dalam ikatan 'perkawinan' sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Asas 'kesukarelaan' merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan bukan hanya harus terdapat dari kedua calon suami dan istri, tetapi juga dari kedua orang tua kedua belah pihak. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita,

⁵⁸ Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm. 139.

merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, asas ini dinyatakan dengan sangat tegas.

- 2) Asas *persetujuan* kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan ketika melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta persetujuannya terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya seorang gadis tersebut. Dari berbagai hadits nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.
- 3) Asas 'kebebasan memilih pasangan,' juga disebutkan dalam hadits nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Diceritakan oleh Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu 'anh* bahwa suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan menyatakan bahwa ia telah dinikahkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya tersebut atau meminta agar supaya

perkawinannya dibatalkan dan dapat memilih pasangan serta menikah dengan orang lain yang disukainya.

- 4) Asas 'kemitraan suami istri' dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal atau pembawaan) disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 187 dan Surah An-Nisa' (4) ayat 34. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami dan istri dalam beberapa hal sama, dan dalam hal yang lain berbeda yakni suami menjadi kepala keluarga serta istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.
- 5) Asas 'untuk selama-lamanya,' hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk memperoleh keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup di dunia (QS. Ar-Ruum (30):21). Karena asas ini pulalah, maka perkawinan *mut'ah* yang merupakan perkawinan sementara dan hanya dilakukan untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.
- 6) Asas 'monogami terbuka,' dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 3 dinyatakan bahwa seorang laki-laki muslim dibolehkan beristri lebih dari satu, asal memenuhi beberapa syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah mampu berlaku adil terhadap semua istrinya.

Kemudian di ayat 129 surah yang sama, Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itulah, sehingga Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik menikah dengan seorang wanita saja. Hal ini berarti bahwa beristri lebih dari satu orang merupakan jalan darurat yang baru bisa dilalui oleh seorang laki-laki muslim jikalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, jika istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Untuk melangsungkan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan,⁵⁹ sebab perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau keduanya tidak lengkap.

Abd. Rahman Ghazaly menuliskan dalam bukunya bahwa antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan di dalam pengertiannya.

⁵⁹ Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 61.

Rukun artinya susunan yang mesti ada dan hal itu menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tersebut, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam *wudhu'* dan *takbiratul ihram* dalam shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.⁶⁰

Dalam memahami tentang rukun perkawinan ini ada beberapa pendapat yang menyebutkan dan menguraikannya dengan susunan yang berbeda tetapi intinya tetap sama. Jumhur (mayoritas) "Ulama" sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:⁶¹

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya dua orang saksi;
- d. *Shighat* akad nikah, yaitu Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam Hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* bahwa akad perkawinan itu bukanlah sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan semata. Tetapi ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai "*miitsaaqan ghaliidza*" yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang

64. ⁶⁰ Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 45-

⁶¹ Aulia Muthiah, *Op.cit*, hlm. 62.

ditentukan atau orang banyak yang hadir pada saat akad perkawinan berlangsung, akan tetapi juga disaksikan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.⁶²

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan dinyatakan sah, dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami dan istri satu sama lain.

Dalam menjelaskan masalah syarat nikah ini, juga terdapat perbedaan dalam penyusunannya, akan tetapi tetap pada inti yang sama. Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang sesuai dan berdasarkan ijtihad para Ulama. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶³

1) Syarat calon suami

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki, bukan banci (*musykil*) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal;
- c. Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya, jelas identitasnya dan berada di tempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan;

⁶² Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 62.

⁶³ Aulia Muthiah, *Loc.cit*.

- d. Dapat memberikan persetujuan, berakal dan tidak gila, serta memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan, yakni antara calon suami dan istri tidak ada hubungan keturunan atau hubungan sesusuan atau pertalian kerabat semenda.

2) Syarat calon istri

- a. Beragama Islam;
- b. Perempuan, bukan banci (*musykil*) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal;
- c. Jelas orangnya, diketahui asal-ususnya, jelas identitasnya dan berada di tempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan;
- d. Dapat dimintai persetujuannya, berakal dan tidak gila, serta memahami makna dari pernikahan itu;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi, seperti karena adanya hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau karena pertalian semenda, dan juga perempuan yang masih dalam masa *iddah* atau masih mempunyai status sebagai istri orang lain.

Adapun mengenai usia pasangan calon suami dan calon istri dalam fiqh tidak ada aturan secara spesifik, namun tentang hal ini Kompilasi

Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan berdasarkan pasal 15 ayat

1 KHI yaitu:⁶⁴

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Selain membatasi masalah usia, KHI juga menyebutkan syarat lain yaitu persetujuan dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Hal ini bermakna bahwa kedua calon mempelai sudah menyetujui untuk melaksanakan pernikahan, sehingga nantinya mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, karena hakikatnya dalam pernikahan ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri. Sehingga apabila ada unsur paksaan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak yang akan menikah, dikhawatirkan tidak mampu melaksakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri dan tentu hal ini menjadi kurang baik dalam kehidupan rumah tangga.

Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari proses peminangan (*khitbah*) dan hal tersebut dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk

⁶⁴ Lihat Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan.

menandatangani blangko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilaksanakan akad nikah.⁶⁵

Persetujuan nikah ini ditegaskan dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:⁶⁶

- 1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai;
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.

KHI memberikan penjelasan secara tegas tentang persetujuan nikah ini, agar tujuan pernikahan dapat tercapai dan juga untuk mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat. KHI juga memberikan definisi pernikahan sebagai suatu ikatan yang kuat (*miitsaaqan ghaliizda*), akan lebih baiknya jika seseorang hendak melakukan akad pernikahan tanpa ada unsur paksaan, demi kenyamanan kedua belah pihak.

3) Syarat wali nikah

- a. Laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Mempunyai hak perwalian;
- e. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

⁶⁵ Aulia Muthiah, *Op.cit*, hlm. 64.

⁶⁶ Lihat Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan.

Masalah perwalian dalam perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi karena perkawinan tanpa wali adalah perkawinan yang tidak sah, adapun wali nikah terdiri dari:

1) Wali Nasab

Penggunaan wali nasab dalam perkawinan harus memperhatikan kedekatan kekerabatan antara wali nikah dengan calon mempelai wanita yang akan menikah. Berdasarkan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali nasab terdiri dari 4 (empat) kelompok menurut kedekatan kekerabatan yaitu:⁶⁷

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah ayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

⁶⁷ Lihat Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan.

- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Hal ini merupakan urutan wali nasab yang mempunyai hak lebih utama untuk menikahkan seorang wanita yang berada pada tanggung jawab mereka. Hak perwalian ini hanya akan bergeser jika wali nasab yang berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah.

2) Wali Hakim

Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim. Dalam hal wali nasab adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sebagaimana dalam pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan yang dimaksud dengan wali hakim yakni:⁶⁸

“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.”

4) Syarat Saksi

- a. Minimal dua orang laki-laki;

⁶⁸ Lihat Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan.

- b. Hadir dalam proses ijab qabul;
- c. Dapat mengerti maksud akad pernikahan;
- d. Beragama Islam dan memiliki sikap adil;
- e. Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi dalam pernikahan merupakan salah satu rukun yang juga harus dijalankan. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan, sehingga tercantum dalam akta nikah. Hal ini menjadi bukti bahwa telah terjadi pernikahan dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang mana nama keduanya tercatat.

5) Syarat Ijab Qabul

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai;
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan;
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah;

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Aturan ijab qabul ini harus diucapkan secara beruntun dan tidak ada jeda waktu kalimat ijab diucapkan oleh wali dan kalimat qabul oleh calon suami. Jadi kalimat ijab qabul harus bersambung antara kalimat penyerahan dengan kalimat penerimaan.

5. Putusnya Perkawinan

Istilah “putus” perkawinan dapat diganti dengan istilah lain (*ander word*), yaitu “penghentian” atau “pecah” perkawinan, tiga istilah tersebut mempunyai pengertian (makna) sama. Kata “Pecah” menurut kamus berarti terbelah menjadi beberapa bagian; retak atau rekah; bercerai-berai; sedang kata “putus” berarti tidak berhubungan lagi; berpisah, selesai atau rampung dan kata “henti” berarti stop, tidak boleh jalan.⁶⁹

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan ditegaskan pula dengan bunyi yang sama dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan.

⁶⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kepmen Nomor 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam)*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm. 40.

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah *Subhanahu wa ta'ala* melalui matinya salah seorang suami atau istri, dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.⁷⁰ Adapun mengenai salah satu pihak meninggal dunia yaitu karena kematian, maka hal ini tidak menimbulkan banyak persoalan, apabila kematian itu terjadi di hadapan dan di tempat kediaman bersama, tidak ada masalah untuk diperbincangkan. Oleh sebab itu, yang khusus akan menjadi persoalan kita terutama yang menyangkut perceraian.⁷¹

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 197.

⁷¹ M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading, Medan, hlm. 133.

Sedangkan Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan dan adapun tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengadilan yang dimaksud yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Setiap pasangan suami istri pada hakikatnya ingin ikatan perkawinan mereka berjalan sepanjang masa bahkan hingga ke surga bersama-sama. Suami istri adalah perpaduan dua insan yang berbeda latar belakang keluarga, berbeda latar belakang pemikiran, juga berbeda latar belakang pendidikan, dan masih banyak lagi perbedaan yang lainnya. Namun berangkat dari perbedaan-perbedaan tersebut dan dengan niat awal yang sangat tulus hingga akhirnya mereka membina rumah tangga dengan harapan agar keluarga mereka menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* demi kebahagiaan bersama.

Namun, dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya sepasang suami istri penuh kasih sayang seakan-akan cinta kasih mereka tidak akan pudar, namun pada kenyataannya cinta kasih bila tidak dipelihara dengan baik maka akan menjadi pudar dengan terpaan cobaan dan ujian yang dialami oleh sepasang suami istri. Allah *Subhanahu wa*

ta'ala memahami sifat dan karakteristik manusia yang mempunyai hati yang bersifat tidak konsisten. Hari ini boleh jadi rindu kepada istri tetapi besok tidak demikian. Sehingga ketika hati yang didalamnya terdapat rasa cinta dan sayang ini mulai pudar maka tidak menutup kemungkinan perasaan akan berubah menjadi kebencian. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun terkadang mereka mengalami jalan buntu. Pertikaian dalam rumah tangga tak dapat dihindari, dari hari ke hari suasana dalam rumah tangga bukan bertambah sejuk, tetapi menjadi suasana yang menjurus kepada perceraian.⁷²

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dari kata "*ithlaq*" artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya "melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan." Melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri.⁷³ Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:⁷⁴

- a. Menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam

⁷² M. Anshary MK, *Op.cit*, hlm. 65.

⁷³ Aulia Muthiah, *Op.cit*, hlm. 104.

⁷⁴ Muh. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mencakup pengertian perceraian antara lain sebagai berikut:

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).
- b. Perceraian menurut hukum Agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh atas dasar inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah suatu keadaan dimana antara suami dan istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan atau perceraian, diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.⁷⁵

2. Macam-macam Perceraian

a. Talak

1) Pengertian Talak

Talak berasal dari kata *Ath-Thalaaq* yang mempunyai arti melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, yaitu suatu perceraian antara suami dan istri atas kehendak suami. Talak dalam Islam merupakan jalan keluar (solusi) yang akan ditempuh suami istri dalam mengakhiri berbagai kemelut persoalan rumah tangga, jika tidak ada lagi jalan perbaikan lainnya yang bisa ditempuh.⁷⁶

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak lagi menemukan jalan perdamaian atas masalah kehidupan rumah tangga mereka. Perceraian hendaklah menjadi alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Hukum Islam

⁷⁵ Zainuddin Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu, hlm. 908.

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan, 2006, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 1776.

memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang dan dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak sedangkan istri tidak. Talak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberikan nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, serta dia pula yang wajib memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri yang dicerainya. Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila sedang marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya kaum wanita dianggap lebih cepat marah, kurang tabah sehingga terkadang ia cepat-cepat meminta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.⁷⁷

Hukum Islam memberikan kekuasaan mutlak kepada seorang suami untuk menyatakan perceraian dan dalam tata hukum Islam di Indonesia disebut dengan permohonan talak. Sedangkan seorang istri

⁷⁷ Abdul Rachmad Budiono, 2003, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 64.

juga mempunyai hak untuk menyatakan berpisah dengan suaminya dan dalam tata hukum Islam di Indonesia disebut dengan gugat cerai.

Darurat yang membolehkan perceraian yaitu apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya. Tetapi jika tidak ada alasan apapun, maka bercerai berarti *kufur* terhadap nikmat Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan berlaku jahat terhadap istri, maka dari itu dalam hal ini perceraian merupakan hal yang dibenci dan terlarang.⁷⁸

2) Syarat-syarat Menjatuhkan Talak

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya talak adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:⁷⁹

a) Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:

- (1) Berakal sehat;
- (2) Telah baligh;
- (3) Tidak karena paksaan.

b) Syarat-syarat seorang istri supaya sah ditalak suaminya ialah:

- (1) Istri telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya.

Apabila akad-nikahnya diragukan kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak suaminya.

⁷⁸ Aulia Muthiah, *Op.cit*, hlm. 106.

⁷⁹ Soemiyanti, *Op.cit*, hlm. 106.

(2) Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.

c) Syarat-syarat pada *sighat* talak

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi apabila suami yang ingin menceraikan istrinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh karena itu, jika suami hanya sekadar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak.⁸⁰ Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Ahmad dan Al-Bukhari bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

“Sesungguhnya Allah memberi ampunan kepada umatku, apa yang menjadi bisikan dalam hati mereka, selama tidak dikerjakan atau diucapkan.”

Sighat talak adalah ucapan/perkataan yang diucapkan oleh suami diwaktu dia menjatuhkan talak pada istrinya dengan tidak mengaitkan kepada sesuatu apapun, seperti ucapannya, “engkau saya talak.” Dalam hal ini dibicarakan tentang *lafadz* atau ucapan apa yang digunakan. *Sighat* talak ini ada yang diucapkan secara langsung dan dengan perkataan yang jelas dan sering disebut juga dengan *lafadz sharih* dan ada yang diucapkan secara sindiran dan sering disebut juga dengan *lafadz kinayah*.⁸¹

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 208.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 209.

3) Macam-macam Talak

Adapun talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁸²

- a) *Thalaq sunni*, yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Bentuk *thalaq sunni* yang disepakati oleh para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.
- b) *Thalaq bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati oleh para ulama termasuk dalam kategori *thalaq bid'iy* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai *iddahnya*.

Adapun talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁸³

- a) *Thalaq raj'iy*, yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih

⁸² *Ibid*, hlm. 217.

⁸³ *Ibid*, hlm. 220.

dalam masa *iddah*, tetapi tergantung kepada kerelaan si istri, apakah rujuk suami diterima. Dengan demikian, cerai dalam bentuk *thalaq raj'iy* itu tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.

b) *Thalaq ba'in*, yaitu talak yang putus secara penuh, yakni talak di mana suami yang telah menceraikan istrinya tidak diperbolehkan rujuk lagi dengan istrinya. Dengan dijatuhkannya talak tiga, maka suami penceraai sama dengan pelamar-pelamar yang lainnya. *Thalaq ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Thalaq ba'in ini terbagi pula menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁸⁴

1) *Thalaq ba'in sughra*, yaitu talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika istri telah ditalak, maka istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa *iddahnya*. Jika istri yang diceraikannya menerimanya, maka ia harus menikahinya dengan mahar dan akad yang baru. Jika istrinya tidak mau, maka ia dapat menolaknya.

2) *Thalaq ba'in kubra*, yaitu talak yang suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada mantan istrinya dengan syarat istrinya itu harus menikah dengan

⁸⁴ Dhevi Nayasari. *Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan*. Jurnal Independent Vol. 2 No. 1. hlm. 78.

laki-laki lain dan telah dikumpul secara hakiki serta tidak ada maksud *tahlil*.

Adapun talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.⁸⁵
- b) Cerai gugat adalah cerai yang terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak dahulu kepada Pengadilan dan dengan putusan Pengadilan.⁸⁶

b. *Khulu'*

Khulu' ialah talak dimana istri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disenanginya dengan memberikan sejumlah uang yang diserahkan kepada suaminya, sehingga ia terbebas dari suaminya.⁸⁷ *Khulu'* merupakan salah satu bentuk dari perceraian, bahkan dalam beberapa literatur *fiqh* ditempatkan dalam ruang lingkup bahasan atau kitab talak sehingga ketentuan yang berlaku dalam talak sebagian

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ Soedharyo Soimin, *Op.cit*, hlm. 66.

⁸⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, 1964, *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam: Akidah, Ibadah, Akhlak, Muamalah, Pernikahan dan Rumah Tangga, Hukum Waris, Hukum Pidana dan Peradilan Islam)*, Diterjemahkan oleh Musthofa 'Aini, Amir Hamzah Fachrudin, dan Kholif Mutaqin, 2006, Darul Haq, Jakarta, hlm. 790.

besarnya berlaku juga untuk *khulu'*. Berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *iwadh*.⁸⁸

Khulu' merupakan perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya adalah diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dasar dari kebolehanya terdapat dalam Al-Qur'an dan terdapat pula dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.⁸⁹ Adapun dasar kebolehanya dalam Al-Qur'an adalah firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:⁹⁰

"...Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya..."

Adapun dasar kebolehanya dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik *Radhiyallahu 'anhu*, bahwa:

"Suatu ketika istri Tsabit bin Qais datang menghadap Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengadukan perihal suaminya, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku sama sekali tidak mencela akhlak serta agamanya, tetapi aku takut melakukan hal-hal yang menyebabkan kekafiran (karena benci kepadanya) setelah memeluk Islam." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, "Apakah kamu berkenan untuk mengembalikan kebunnya (yang dia jadikan sebagai mahar)?" Ia menjawab, "Ya." Selanjutnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 232.

⁸⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Loc.cit*.

⁹⁰ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 229.

kepada suaminya, “Terimalah kebun itu darinya dan talaklah dia dengan talak satu.”

Adapun syarat-syarat *khulu'* adalah sebagai berikut:⁹¹

- 1) Ketidaksukaan harus berasal dari pihak istri. Jika ketidaksukaan berasal dari pihak suami, maka suami tidak berhak mengambil tebusan dari istrinya dan ia harus sabar atasnya, atau ia menalaknya jika merasa khawatir terjadi sesuatu hal yang akan menimbulkan mudarat terhadap dirinya.
- 2) Istri tidak boleh menuntut *khulu'*, kecuali setelah mendapatkan mudarat dan merasa khawatir tidak dapat menerapkan hukum-hukum Allah terhadap dirinya atau pada hak-hak suaminya.
- 3) Suami tidak diperbolehkan dengan sengaja menganiaya istrinya supaya melakukan *khulu'* terhadapnya. Jika suami berbuat seperti itu, maka ia tidak berhak mengambil sesuatu apapun dari istrinya selama-lamanya dan ia dianggap telah berbuat maksiat kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

c. *Ila'*

Ila' berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah.”⁹² *Ila'* adalah suami bersumpah dengan menyebut nama Allah *Subhanahu*

⁹¹ Syaikh Abu bakar Jabir al-Jaza'iri, *Loc.cit*.

⁹² Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 275.

wa ta'ala untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari empat bulan.⁹³

Bersumpah untuk tidak menggauli istri itu merupakan kebiasaan orang Arab jahiliyah dan yang demikian dimaksudkan untuk memutuskan hubungan perkawinan. *Ila'* hukumnya diperbolehkan dengan tujuan memberikan pelajaran kepada istri, jika dilakukan kurang dari empat bulan. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 226:⁹⁴

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Kepada orang-orang yang mengila’ istrinya diberi tanggung empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri pernah mengila’ istri-istrinya selama satu bulan penuh. *Ila'* haram dilakukan, jika dimaksudkan untuk menganiaya istri dan bukan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepadanya,⁹⁵ berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah bahwa:

“Tidak boleh memudaratkan serta tidak boleh membalas dengan mudarat.”

⁹³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.cit*, hlm. 791.

⁹⁴ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 226.

⁹⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.cit*, hlm. 792.

d. *Zhihar*

Kata *zhihar* adalah kata dalam bahasa Arab yang secara arti kata berarti “punggung.”⁹⁶ *Zhihar* adalah seorang suami berkata kepada istrinya, “Kamu bagiku seperti punggung ibuku.” *Zhihar* hukumnya haram, karena Allah menyebutnya sebagai suatu kemungkaran serta kedustaan yang keduanya adalah haram,⁹⁷ berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa ta’ala* yang berkenaan dengan seorang suami yang men*zhihar* istrinya yakni dalam Al-Qur’an Surah Al-Mujadilah ayat 2 yakni:⁹⁸

وَأِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا^ع

“Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta.”

e. *Li’an*

Li’an adalah suami menuduh istrinya berzina dengan berkata kepadanya, “Aku melihatmu berzina”, atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya berasal darinya, kemudian kasusnya dibawa ke hadapan hakim. Di hadapan hakim, suami diminta supaya mendatangkan bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya, yaitu empat orang saksi yang bersaksi bahwa mereka melihat istrinya berzina. Jika suami tidak dapat mendatangkannya, maka hakim memberlakukan

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 259.

⁹⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Op.cit*, hlm. 793.

⁹⁸ Lihat Al-Qur’an Surah Al-Mujadilah (58) ayat 2.

li'an kepada keduanya. Di mana suami bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, "Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa aku melihat istriku telah berzina" atau "janin yang dikandungnya itu bukanlah berasal dariku." Lalu berkata, "Laknat Allah jatuh kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta."

Jika istrinya mengaku bahwa ia telah berzina, maka ia dijatuhi hukuman *had*, akan tetapi jika ia tidak mengakuinya, maka ia bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, "Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku tidak melihatku berzina", atau "janin yang ada dalam rahimku berasal darinya." Lalu berkata, "Kemurkaan Allah utukku jika suamiku termasuk orang-orang yang benar." Selanjutnya hakim memisahkan keduanya dan keduanya tidak boleh rujuk kembali untuk selama-lamanya.⁹⁹

Li'an disyariatkan berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Surah An-Nuur ayat 6-9 yang artinya:¹⁰⁰

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah)

⁹⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.cit*, hlm. 796.

¹⁰⁰ Lihat Al-Qur'an Surah An-Nuur (24) ayat 6-9.

yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menyimpannya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.”

Juga berdasarkan *li'an* yang diberlakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Uwaimir al-Ajlani dan istrinya serta terhadap Hilal bin Umayyah dan istrinya, di mana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

“Jika suami istri yang saling melaknat telah berpisah, maka keduanya tidak boleh bersatu lagi selama-lamanya.”

f. Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Apabila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, maka berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.¹⁰¹ Secara arti terminologi ditemukan beberapa rumusan yang maknanya hampir sama, diantaranya yakni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa *Fasakh* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹⁰²

Menurut Kamal Mukhtar, mengartikan *fasakh* yakni mencabut atau menghapus yang maksudnya adalah perceraian yang terjadi

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 242.

¹⁰²Arti Kata Fasakh–Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/fasakh.html>, diakses tanggal 24 Agustus 2020, pukul 21.40 WITA.

disebabkan karena timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan atau melanjutkan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan rumah tangga.”¹⁰³

Ada beberapa alasan yang memperbolehkan suatu perkawinan dapat dibatalkan (*fasakh*) menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 71 yakni apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

g. Kematian

Kematian adalah hilangnya nyawa seseorang. Jika salah satu dari pasangan suami istri mengalami kematian, maka secara otomatis

¹⁰³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 113.

perkawinannya putus. Pihak yang ditinggalkan akan mewaris harta pasangannya.

Putusnya perkawinan karena kematian, dimana jika yang meninggal dunia adalah suami maka yang ditinggalkan adalah istri. Sehingga istri yang ditinggalkan suami karena kematian, dia harus *beriddah* (masa tunggu) selama empat bulan sepuluh (10) hari,¹⁰⁴ berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234 yakni:¹⁰⁵

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.”

Apabila istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka istri harus *beriddah* (masa tunggu) sampai kelahiran anaknya, sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 4 yakni:¹⁰⁶

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

3. Alasan-alasan Perceraian

Istilah alasan-alasan perceraian tidak sama dengan istilah sebab-sebab perceraian. Kata “alasan” berasal dari kata “alas” yang berarti

¹⁰⁴ Aulia Muthiah, *Op.cit*, hlm. 104.

¹⁰⁵ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 234.

¹⁰⁶ Lihat Al-Qur'an Surah At-Thalaq (65) ayat 4.

dasar atau fondamen, sedang “sebab-sebab” perceraian, berarti “lantaran” / lantaran apa yang menyebabkan sesuatu terjadi, “apa asal muasalnya” ; “apa permulaannya”.¹⁰⁷

Alasan perceraian disebutkan dalam undang-undang secara *limitatife*, artinya selain alasan-alasan yang disebut dalam Undang-Undang Perkawinan, maka hal itu bukan merupakan alasan perceraian. Dengan demikian, alasan perceraian yang selainnya tidak bisa diajukan ke Pengadilan sebagai dasar gugatan.

Adapun alasan-alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

¹⁰⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, hlm. 40.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹⁰⁸ Lihat Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Umum Tentang Nafkah *Mut'ah*

1. Pengertian Nafkah *Mut'ah*

Selain dibaca *mut'ah* (dengan mim dhammah), ia juga terkadang dibaca dengan *mit'ah* (dengan mim kasrah). Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata'*, yang berarti sesuatu yang dijadikan objek bersenang-senang. *Mut'ah* adalah pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan baik berupa uang, pakaian, atau perbekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya tersebut serta untuk menghindari dari kekejaman (talak) yang dijatuhkan. Maksud dari pemberian *mut'ah* adalah untuk menyenangkan pihak istri yang telah

dicerai, adapun ukuran dan jumlah pemberian *mut'ah* sangat tergantung pada kemampuan suami.¹⁰⁹

Menurut syari'at Islam, *mut'ah* adalah pemberian kepada wanita yang telah dicerai sesuai dengan kemampuan suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan pula arti *mut'ah* pada Pasal 1 huruf (i) yang berbunyi:

“*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya.”

Mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh sesuatu (beberapa) manfaat atau kesenangan yang tujuan pemberian nafkah *mut'ah* seorang suami terhadap istri yang telah dicerainya tersebut adalah diharapkan dapat menghibur dan menyenangkan hatinya, dan juga untuk membersihkan kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.¹¹⁰

2. Dasar Hukum Nafkah *Mut'ah*

Dasar hukum nafkah *mut'ah* diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Dasar hukum nafkah *mut'ah* menurut hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yakni:¹¹¹

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

¹⁰⁹ Sudarsono, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 227.

¹¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.cit*, hlm. 92-93.

¹¹¹ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 241.

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Secara eksplisit bahwa ayat di atas mewajibkan para suami untuk memberikan nafkah *mut’ah* kepada para istri yang ditalak dengan tujuan agar pemberian tersebut dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah dicerai dan menjadi bekal hidup mantan istrinya. Ketentuan lain yang mengatur pemberian nafkah *mut’ah* terdapat dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni:¹¹²

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.”

Kewajiban memberikan nafkah *mut’ah* oleh mantan suami kepada mantan istri juga telah diatur dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dengan syarat:¹¹³

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da al-dukhul*;
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

3. Jumlah Nafkah *Mut’ah* Menurut Para Ulama

Mengenai ketentuan kadar atau jumlah nafkah *mut’ah* yang harus dikeluarkan, para ulama berbeda pendapat. Menurut Ibnu ‘Abbas *Radhiyallahu ‘anhu*, Sa’id bin al-Musayyab, asy-Sya’bi, dan az-Zuhri *Rahimahumullah* berpendapat bahwa yang paling tinggi (maksimum)

¹¹² Lihat Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan.

¹¹³ Lihat Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan.

adalah mendapatkan budak, yang menengah adalah tiga macam pakaian yakni pakaian di dalam rumah, kerudung, dan kain penutup badan atau sejenis jubah, serta yang paling rendah adalah pakaian. Hal ini juga merupakan pendapat dari Imam Syafi'i dan ditambahkan pula, yang paling rendah (minimum) adalah sesuatu yang memiliki nilai harga walaupun sedikit.¹¹⁴ Kemudian di dalam salah satu hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, Al-Imam asy-Syaukani *Rahimahullah* dalam Fathul Qadir menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi bahwa:

“Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata bahwa, ketika Hafsh bin Al-Mughirah menalak istrinya, Fathimah, ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya, “Berilah mut’ah kepadanya.” Kemudian Hafsh bin Al-Mughirah menjawab, “Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku berikan kepadanya.” Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Sesungguhnya mut’ah adalah suatu keharusan. Berikanlah mut’ah kepadanya walaupun hanya setengah sha’ kurma.”

Menurut pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi *Rahimahumullah*, menyebutkan bahwa *mut'ah* itu sebatas kemudahan dan kesulitan suami. Pemberian nafkah *mut'ah* kepada wanita yang telah dicerai harus sesuai dengan kemampuan seorang suami serta menyerahkan penetapan kadar/jumlah *mut'ah* kepada hakim karena syari'at tidak menentukan jumlahnya secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyah harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya dengan

¹¹⁴Abu Ubaidah Syafruddin, *Mut'ah untuk Wanita yang Dicerai*, <https://asyyariah.com/mutah-untuk-wanita-yang-dicerai/>, diakses tanggal 14 September 2020, pukul 14.54 WITA.

melihat keadaan.¹¹⁵ Hal ini juga berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 236:¹¹⁶

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ...

“...Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Menurut pendapat Imam Hanafi tersebut di atas, bahwa disamping nafkah *mut'ah* itu haruslah sesuai dengan kemampuan suami yakni dengan melihat kemudahan dan kesulitan yang ada padanya, Imam Hanafi juga menyatakan bahwa jumlah nafkah *mut'ah* juga harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Sedangkan menurut pendapat sebagian Ulama Imam Hanabilah, jumlah tertinggi nafkah *mut'ah* bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang budak dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka kadar atau jumlah *mut'ah* tergantung ijtihad seorang hakim, namun hendaknya juga memperhatikan kondisi seorang suami, apakah tergolong mudah atau susah. Sehingga, apabila didapatkan suaminya adalah seorang yang

¹¹⁵ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 77.

¹¹⁶ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 236.

kaya, maka disesuaikan dengan kemampuannya. Artinya, pemberian nafkah kepada mantan istrinya itu harus sebanding dengan kekayaannya.